

ABSTRAK PERATURAN

TUNJANGAN - TATACARA PEMBAYARAN - VETERAN REPUBLIK INDONESIA

2015

PERMENKEU RI NOMOR 30/PMK.05/2015 TANGGAL 17 FEBRUARI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN VETERAN, DANA KEHORMATAN VETERAN, DAN UANG DUKA VETERAN REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pembayaran Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan, dan Uang Duka Veteran Republik Indonesia dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); UU No. 15 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 182, TLN 5342); PP No. 67 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 188); Perpres No. 79 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 187).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dana Kehormatan diberikan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, Janda, Duda atau yatim-piatu dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, dan Janda, Duda atau yatim-piatu dari Veteran anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, Dana Kehormatan ini diberikan setelah mendapatkan Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia yang dilampiri Keputusan Dana Kehormatan.

Keputusan Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang pertahanan.

Pembayaran Dana Kehormatan dihentikan apabila Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia/Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia meninggal dunia, Janda/duda/yatim-piatu dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia meninggal dunia, atau Janda/duda dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia menikah lagi.

Tunjangan Veteran diberikan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, Janda, Duda atau yatim-piatu dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, dan Janda, Duda atau yatim-piatu dari Veteran anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, Tunjangan Veteran ini diberikan setelah mendapatkan Keputusan Tanda

Kehormatan yang dilampiri Keputusan Tunjangan Veteran Republik Indonesia.

Uang Duka diberikan kepada ahli waris dari Veteran Republik Indonesia penerima Tunjangan Veteran atau janda/duda penerima Tunjangan Veteran yang meninggal dunia.

Dana Kehormatan dan Tunjangan Veteran yang telah diterbitkan keputusannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia dan belum dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, harus diterbitkan Keputusan Dana Kehormatan dan Tunjangan Veteran baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 17 Februari 2016 dan diundangkan pada tanggal 18 Februari 2015.